



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR 45/KPN.W15.U2/SK/I/2024

T E N T A N G

**PENUNJUKAN TIM PENILAI KONDISI BARANG MILIK NEGARA (BMN)
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta menjamin kelancaran dan tanggungjawab terhadap penilaian pendistribusian pemeliharaan dan pencatatan BMN pada Pengadilan Negeri Kandangan tahun anggaran 2024, maka dipandang perlu membentuk Tim Penilai Barang Milik Negara.
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk menjadi tim penilai BMN;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;



3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
4. Keputusan menteri keuangan nomor 190/PMK.05/2012 tentang Pedoman Pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara.
5. Surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 042/SEK/KU.01/01/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban realisasi anggaran di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENILAI KONDISI BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

KESATU : Mencabut Dan Menyatakan Tidak Berlaku Surat Keputusan Nomor W15.U2/37/SK/KPN/03/2023 Tanggal 6 Maret 2023 Tentang Penunjukan Tim Penilai Kondisi Barang Milik Negara (BMN) Pada Pengadilan Negeri Kandangan Tahun Anggaran 2024

KEDUA : Menunjuk nama-namanya yang tertera dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penilai Barang Milik Negara pada Pengadilan Negeri Kandangan tahun 2024.

KETIGA : Tim penilai Barang Milik Negara (BMN) bertugas untuk:

1. Mencatat dan memelihara Barang Milik Negara;
2. Mendistribusikan Barang Milik Negara;
3. Mencatat dan melaporkan kondisi Barang Milik Negara kepada Kuasa Pengguna Barang.





KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Kandangan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 12 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA



Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

Nomor : 45/KPN.W15.U2/SK/I/2024

Tanggal : 12 Januari 2024

Tentang Penunjukan Tim Penilai Kondisi Barang Milik Negara (BMN) Pada Pengadilan Negeri Kandangan Tahun Anggaran 2024

Tim Penilai Kondisi Barang Milik Negara (BMN)
Pada Pengadilan Negeri Kandangan Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dwi Suryanta, SH, MH	HAKIM	KETUA TIM
2.	Akhmad Fauzanor, S.Kom, M.I.Kom	SEKRETARIS	SEKRETARIS
3.	Rafiqah, ST	KASUBBAG KEPEGAWAIAN ORTALA	ANGGOTA
4.	Hudhan Mufazhal, S.I.P, M.T	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	ANGGOTA
5.	Rendra Visiga Hernady, A.Md	PENGELOLA BMN	ANGGOTA
6.	Henni Apriani	PPNPN	ANGGOTA

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 12 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

